

SMART-RELIGI: SISTEM MONITORING DAN ASESMEN REINTEGRASI TERPADU BAGI NARAPIDANA TERORISME DI LAPAS HIGH RISK

Muhammad Rian Bahtiar S.

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

DOI. <https://doi.org/10.52472/jcm.v3i1.780>

Journal of Correctional Management
2026, Vol.3 (1) 11 - 21
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Review
21-05-2026

Accepted
25-06-2026

Abstract

The management of terrorist prisoners in high-risk correctional facilities requires an approach that integrates security, risk assessment, rehabilitation, human-resource capacity, and social reintegration. Indonesia has established a normative framework through correctional and counter-terrorism legislation, the National Action Plan for Preventing and Countering Violent Extremism, and technical regulations on correctional security. This conceptual qualitative study uses document analysis of Indonesian regulations and institutional documents, supported by international literature from UNODC and ICCT. The study proposes SMART-RELIGI as an integrated model consisting of initial screening, intensive monitoring, multidisciplinary assessment, intervention and development, and reintegration tracking. The model places correctional human resources at the center of implementation and emphasizes dynamic security, structured risk assessment, inter-agency coordination, and continuous case review. SMART-RELIGI is proposed as a conceptual framework for strengthening evidence-based management of terrorist prisoners and supporting safe, sustainable reintegration.

Keywords :

terrorist prisoners; high-risk prison; risk assessment; reintegration; correctional human resources

Abstrak

Penanganan narapidana terorisme di lapas high risk memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan keamanan, asesmen risiko, pembinaan, penguatan sumber daya manusia, dan reintegrasi sosial. Indonesia telah memiliki landasan melalui peraturan pemasarakatan, pemberantasan terorisme, RAN PE, serta regulasi teknis keamanan pemasarakatan. Penelitian konseptual kualitatif ini menggunakan analisis dokumen terhadap regulasi dan dokumen kelembagaan Indonesia, serta literatur internasional dari UNODC dan ICCT. Hasil analisis merumuskan SMART-RELIGI sebagai model terpadu yang terdiri atas screening awal, monitoring intensif, asesmen multidisiplin, intervensi dan pembinaan, serta tracking reintegrasi. Model menempatkan SDM pemasarakatan sebagai unsur utama dan menekankan dynamic security, asesmen risiko terstruktur, koordinasi lintas lembaga, serta peninjauan kasus berkelanjutan. SMART-RELIGI diusulkan sebagai kerangka konseptual untuk memperkuat pengelolaan napiter berbasis data dan mendukung reintegrasi yang aman serta berkelanjutan.

Kata kunci :

narapidana terorisme; lapas high risk; asesmen risiko; reintegrasi; SDM pemasarakatan

Pendahuluan

Penanganan narapidana terorisme (napiter) di lembaga pemasarakatan high risk merupakan per-

soalan yang berada pada titik temu antara keamanan, pembinaan, manajemen risiko, dan reintegrasi sosial. Kompleksitas tersebut muncul karena tujuan pe-

masyarakatan tidak berhenti pada pengamanan selama seseorang menjalani pidana, tetapi juga mencakup proses pembinaan dan pembimbingan agar individu dapat kembali menjalankan kehidupan sosial secara bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan sebagai fungsi sistem pemasyarakatan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pengamanan dan pembinaan seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan sebagai komponen yang perlu dikelola secara proporsional.

Dalam konteks tindak pidana terorisme, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menempatkan terorisme sebagai tindak pidana khusus dan memperkuat kerangka penanggulangannya melalui koordinasi antarlembaga. Pada April 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebut terdapat 347 narapidana terorisme yang tersebar di 61 lapas di Indonesia. Data tersebut menggambarkan bahwa narapidana merupakan populasi khusus yang membutuhkan pengelolaan yang konsisten dan terdokumentasi, bukan sekadar penambahan intensitas pengamanan. Perbedaan latar belakang, tingkat risiko, hubungan sosial, respons terhadap program pembinaan, serta kesiapan keluarga membuat pendekatan seragam berpotensi tidak efektif.

Persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia pemasyarakatan. Petugas yang bekerja pada lapas high risk dituntut mampu menjalankan prosedur keamanan sekaligus memahami perubahan perilaku, dinamika relasi sosial, pola komunikasi,

dan indikator risiko. UNODC (2016, 2020, 2021) menekankan pentingnya pengelolaan narapidana berisiko tinggi, dynamic security, prison intelligence, dan asesmen risiko sebagai proses yang berkelanjutan. Dalam pendekatan dynamic security, petugas tidak hanya mengandalkan kontrol fisik, tetapi membangun pengetahuan mengenai warga binaan melalui interaksi profesional, observasi, dokumentasi, dan pertukaran informasi yang sah.

Kerangka nasional juga telah memberikan arah yang relevan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE 2020–2024 menempatkan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan sebagai agenda lintas sektor. Regulasi dan kebijakan BNPT mengenai deradikalisasi menguraikan tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, tantangan utamanya bukan semata-mata ketiadaan kebijakan, tetapi bagaimana berbagai fungsi tersebut diterjemahkan menjadi proses pengelolaan kasus yang terhubung dari waktu ke waktu.

Kajian ICCT juga menunjukkan bahwa reintegrasi mantan narapidana terorisme tidak dapat dipahami melalui satu indikator sederhana. Risiko pengulangan tindak pidana perlu dibaca bersama perubahan ideologis, kondisi sosial, hubungan dengan jaringan lama, kapasitas dukungan keluarga, serta kualitas pendampingan setelah pembebasan (International Centre for Counter-Terrorism [ICCT], 2020, 2019, 2024). Kesenjangan antara pembinaan di dalam lapas dan pendampingan pasca-bebas dapat menciptakan titik lemah pada masa transisi. Karena itu, reintegrasi lebih tepat dipahami sebagai proses bertahap yang mulai dipersiapkan sejak masa pidana.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengusulkan SMART-RELIGI sebagai model konseptual sistem monitoring dan asesmen reintegrasi terpadu bagi napiter di lapas high risk. Model ini mengintegrasikan screening awal, monitoring intensif, asesmen multidisiplin, intervensi dan pembinaan, serta tracking reintegrasi dalam satu siklus pengelolaan kasus. Fokus artikel bukan merumuskan instrumen baru untuk menggantikan instrumen resmi yang telah tersedia, melainkan menyusun kerangka integrasi agar informasi, peran petugas, intervensi, dan keputusan reintegrasi dapat dihubungkan secara lebih sistematis.

Secara akademik, artikel ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana unsur keamanan, asesmen risiko, pembinaan, dan reintegrasi dapat dirangkaikan dalam model pengelolaan napiter yang berkelanjutan? Kedua, kompetensi dan fungsi SDM masyarakatan apa yang diperlukan agar model tersebut dapat berjalan? Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut diharapkan memperkuat diskursus manajemen masyarakatan, khususnya mengenai pengelolaan populasi berisiko tinggi yang membutuhkan keseimbangan antara kontrol, intervensi rehabilitatif, dan kesiapan kembali ke masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, istilah reintegrasi tidak dipahami sebagai penghapusan kebutuhan pengawasan, tetapi sebagai perubahan bentuk pengelolaan dari kontrol institusional menuju dukungan dan pemantauan yang sesuai dengan kewenangan. Perubahan bentuk pengelolaan harus didasarkan pada asesmen yang terdokumentasi dan bukan pada asumsi. Prinsip ini penting untuk menghindari dua risiko sekaligus, yaitu pelepasan tanpa persiapan yang memadai dan pengawasan berlebihan

yang menghambat kesempatan individu untuk membangun kembali hubungan sosial secara konstruktif. Dengan menempatkan transisi sebagai proses, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan lebih awal dan mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual berbasis studi dokumen. Pendekatan dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur efektivitas intervensi melalui eksperimen atau survei, melainkan menyusun model konseptual dari kerangka regulasi nasional, dokumen kelembagaan, dan literatur internasional yang relevan dengan pengelolaan narapidana terorisme dan narapidana berisiko tinggi. Dengan desain tersebut, artikel tidak menggunakan responden atau informan lapangan sehingga tidak menyajikan klaim empiris mengenai perilaku individu napiter.

Sumber data terdiri atas dokumen hukum dan kebijakan Indonesia serta literatur kelembagaan internasional. Dokumen nasional meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE 2020–2024, regulasi BNPT mengenai koordinasi RAN PE dan pelaksanaan deradikalisasi, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja masyarakatan. Literatur internasional yang digunakan terutama berasal dari UNODC dan ICCT mengenai high-risk prisoners, violent extremist prisoners, risk assessment, dan reintegrasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan ekstraksi tema yang berulang pada sumber. Dokumen dibaca untuk mengidentifikasi empat kelompok informasi: (1) fungsi dan kewenangan masyarakat; (2) tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi; (3) prinsip pengamanan, dynamic security, prison intelligence, dan asesmen risiko; serta (4) kebutuhan dukungan dan koordinasi pada fase pasca-bebas. Selanjutnya, informasi tersebut dibandingkan untuk menemukan titik keterhubungan dan kesenjangan proses yang dapat diisi oleh model SMART-RELIGI.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi, yaitu memilih ketentuan dan gagasan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan napiter. Tahap kedua adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam screening, monitoring, assessment, intervention/development, dan reintegration tracking. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu merangkai kategori tersebut menjadi siklus pengelolaan kasus yang menempatkan data perilaku, risiko, intervensi, dan kesiapan reintegrasi sebagai informasi yang diperbarui secara berkala. Validitas konseptual dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan pedoman dan kajian internasional yang relevan.

Batasan metodologis penelitian ini adalah tidak adanya data primer mengenai pengalaman petugas, napiter, keluarga, atau masyarakat. Oleh karena itu, hasil yang disajikan merupakan sintesis konseptual dan belum dapat digunakan untuk menyatakan efektivitas SMART-RELIGI secara empiris. Batasan tersebut sekaligus menjadi dasar rekomendasi

penelitian lanjutan berupa validasi isi oleh pakar, studi kasus pada satuan kerja masyarakat, serta pengujian indikator secara bertahap.

Hasil

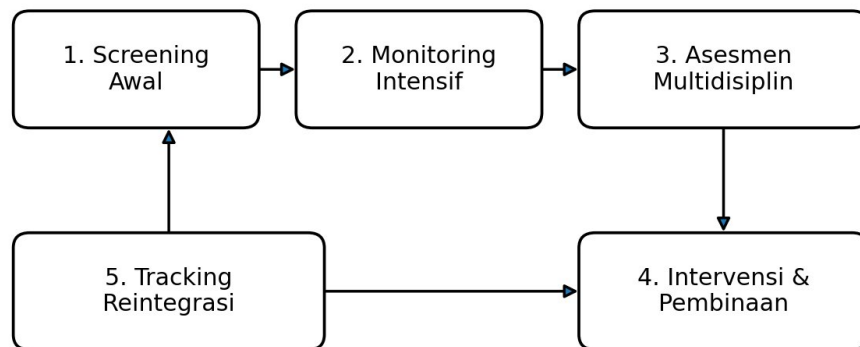
Hasil telaah menunjukkan bahwa kerangka pengelolaan napiter di Indonesia telah memiliki komponen yang secara substantif mendukung pengelolaan terpadu. Fungsi masyarakat menyediakan dasar untuk pengamanan, pengamatan, pembinaan, dan pembimbingan; kerangka deradikalisasi menyediakan tahapan intervensi; sedangkan RAN PE menempatkan pencegahan ekstremisme sebagai kerja lintas sektor. Namun, komponen tersebut masih perlu dihubungkan melalui mekanisme pengelolaan kasus yang memastikan informasi dari satu tahap digunakan untuk memperbarui keputusan pada tahap berikutnya. Dari kebutuhan tersebut, SMART-RELIGI dirumuskan sebagai lima komponen yang membentuk siklus berkelanjutan.

Komponen pertama adalah screening awal. Screening berfungsi sebagai pemetaan awal terhadap latar belakang kasus, tingkat risiko, afiliasi atau hubungan jaringan yang relevan, kebutuhan psikososial, kondisi keluarga, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk menentukan strategi pengelolaan. Screening bukan keputusan akhir mengenai status seseorang, tetapi baseline yang menjadi titik awal pemantauan. Informasi awal perlu didokumentasikan secara terstruktur sehingga dapat dibandingkan dengan perkembangan pada periode berikutnya.

Komponen kedua adalah monitoring intensif. Monitoring diarahkan pada pengamatan aktif terhadap perubahan perilaku, pola interaksi, respons terhadap petugas, partisipasi pembinaan, relasi dengan warga binaan lain, dan indikator lain yang secara sah dapat diamati dalam

konteks pemasyarakatan. Prinsip dynamic security menempatkan petugas sebagai pengamat yang aktif membangun pengetahuan profesional mengenai situ-

asi di lapas. Karena itu, kualitas catatan dan konsistensi observasi menjadi bagian penting dari sistem.



Siklus berkelanjutan: data perilaku → risiko → intervensi → kesiapan reintegrasi

Gambar 1. Model Konseptual SMART-RELIGI

Komponen ketiga adalah asesmen multidisiplin. Informasi monitoring tidak seharusnya diterjemahkan menjadi keputusan oleh satu fungsi secara terpisah. Asesmen perlu menggabungkan perspektif petugas pengamanan, pembina, pembimbing masyarakat, konselor atau tenaga profesional yang relevan, serta unsur intelijen yang memiliki dasar kewenangan. Asesmen dilakukan secara berkala untuk menilai perubahan risiko, kebutuhan intervensi, kesiapan transisi, dan kebutuhan dukungan keluarga atau lingkungan sosial.

Komponen keempat adalah intervensi dan pembinaan. Intervensi harus didasarkan pada hasil asesmen, bukan hanya pada keikutsertaan administratif dalam program. Pembinaan religius dan ideologis diarahkan pada penguatan kemampuan berdialog, empati sosial, penerimaan terhadap kehidupan bersama secara damai, serta refleksi terhadap konsekuensi kekerasan. Dalam

kerangka ini, pembinaan tidak diposisikan sebagai kegiatan tunggal, tetapi sebagai rangkaian intervensi yang hasilnya dicatat dan menjadi bahan evaluasi pada asesmen berikutnya.

Komponen kelima adalah tracking reintegrasi. Tahap ini menilai kesiapan untuk kembali ke masyarakat dan memastikan bahwa proses pendampingan tidak berhenti pada hari pembebasan. Tracking mencakup kesiapan keluarga, dukungan sosial, rencana kehidupan setelah bebas, potensi hubungan dengan jaringan lama, kebutuhan pendampingan, serta mekanisme koordinasi dengan aktor yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, reintegrasi dipahami sebagai fase lanjutan dari proses pemasyarakatan, bukan peristiwa administratif semata.

Kelima komponen tersebut menghasilkan siklus: screening menyediakan baseline; monitoring memperbarui informasi; asesmen menginterpretasikan pe-

rubahan; intervensi merespons kebutuhan; dan tracking reintegrasi menguji kesiapan transisi. Hasil tracking kemudian menjadi umpan balik untuk evaluasi dan, apabila diperlukan, pembaruan profil risiko. Struktur tersebut membuat SMART-RELIGI berbeda dari model yang menempatkan pembinaan dan reintegrasi sebagai tahapan terpisah. Integrasi terjadi melalui pembaruan data dan keputusan secara berkala.

Temuan konseptual berikutnya berkaitan dengan SDM. Model membutuhkan sedikitnya lima kapasitas: kemampuan observasi dan dokumentasi; literasi asesmen risiko; komunikasi profesional; koordinasi lintas fungsi; dan pengambilan keputusan berbasis informasi. Kapasitas tersebut tidak otomatis terbentuk dari kewenangan formal. Diperlukan pelatihan berkelanjutan, standarisasi prosedur, supervisi, dan mekanisme evaluasi kualitas catatan kasus. Dengan demikian, SMART-RELIGI sekaligus berfungsi sebagai kerangka pengembangan kompetensi petugas.

Secara operasional, hubungan antarkomponen SMART-RELIGI dapat dipahami sebagai mekanisme umpan balik. Screening menghasilkan profil awal dan kebutuhan prioritas. Monitoring kemudian menguji apakah profil tersebut tetap relevan berdasarkan perilaku aktual. Asesmen multidisiplin menggabungkan informasi tersebut untuk menentukan apakah intervensi perlu dipertahankan, disesuaikan, atau ditingkatkan. Setelah intervensi berjalan, perubahan yang teramati kembali masuk ke proses monitoring. Menjelang pembebasan, informasi longitudinal tersebut digunakan untuk menyusun penilaian kesiapan reintegrasi. Dengan pola ini, keputusan tidak bergantung pada satu peristiwa atau satu petugas, tetapi pada akumulasi informasi yang ditinjau secara berkala.

Pembahasan

SMART-RELIGI memperlihatkan bahwa pengelolaan napiter perlu dipahami sebagai manajemen risiko yang berlangsung sepanjang siklus pemasyarakatan. Temuan konseptual ini konsisten dengan UNODC yang menempatkan asesmen dan pengelolaan narapidana ekstremis sebagai proses yang perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan (UNODC, 2020). Risiko tidak bersifat statis; ia dapat berubah karena pengalaman dalam lapas, hubungan sosial, respons terhadap intervensi, kondisi keluarga, dan situasi menjelang pembebasan. Karena itu, keputusan yang dibuat berdasarkan satu kali screening berpotensi kehilangan informasi penting yang muncul kemudian.

Pada saat yang sama, monitoring tidak boleh berubah menjadi pengawasan tanpa tujuan. Nilai tambah monitoring terletak pada kemampuannya menghasilkan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Prinsip dynamic security dari UNODC menekankan hubungan profesional antara petugas dan warga binaan sebagai sumber pengetahuan keamanan. Dalam SMART-RELIGI, prinsip tersebut diterjemahkan menjadi kebutuhan terhadap catatan perilaku yang konsisten, indikator yang jelas, dan forum asesmen yang menghubungkan catatan lapangan dengan keputusan intervensi. Hal ini mengubah peran petugas dari sekadar pelaksana prosedur menjadi pengelola informasi risiko.

Aspek SDM menjadi penting karena sistem yang baik dapat kehilangan efektivitas jika petugas tidak memiliki kapasitas yang sesuai. Pada lapas high risk, kompetensi teknis keamanan perlu berjalan bersama kompetensi interpersonal. Petugas perlu memahami batas kewenangan, menjaga etika komunikasi, mengenali perubahan perilaku tanpa mem-

buat diagnosis yang tidak menjadi kewenangannya, dan menyampaikan informasi melalui saluran yang ditetapkan. Pembagian peran juga harus jelas agar fungsi pengamanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, dan intelijen tidak saling tumpang tindih maupun bekerja dalam silo.

Integrasi lintas lembaga menjadi dimensi lain yang membedakan SMART-RELIGI. Kerangka RAN PE menempatkan pencegahan ekstremisme sebagai agenda yang melibatkan banyak aktor. Pada level operasional, prinsip tersebut membutuhkan tata kelola pertukaran informasi yang memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, perlindungan data, dan mekanisme akuntabilitas. Integrasi tidak berarti semua data harus dapat diakses oleh semua pihak. Yang dibutuhkan adalah informasi yang relevan dapat tersedia kepada aktor yang berwenang pada saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Dari perspektif reintegrasi, model ini juga memperluas makna keberhasilan. Kepatuhan selama menjalani pidana merupakan informasi penting, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan kesiapan kembali ke masyarakat. Asesmen perlu melihat konsistensi perubahan, kemampuan menghadapi perbedaan, penerimaan terhadap aturan, dukungan keluarga, dan kesiapan sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan perhatian ICCT terhadap kompleksitas re-offending dan reintegrasi mantan narapidana terorisme. Kajian ICCT tentang Indonesia juga menunjukkan bahwa reintegrasi berlangsung dalam ruang sosial yang melibatkan keluarga, komunitas, kesempatan ekonomi, dan bentuk engagement yang tidak selalu seragam (ICCT, 2019).

Tantangan pertama penerapan SMART-RELIGI adalah risiko over-securitization. Pengamanan yang terlalu domi-

nan dapat mengurangi ruang interaksi profesional dan intervensi rehabilitatif. Sebaliknya, pembinaan tanpa pengelolaan risiko dapat mengabaikan kebutuhan keamanan. Keseimbangan tersebut membutuhkan prosedur yang membedakan tingkat risiko dan menentukan intensitas intervensi secara proporsional. Karena itu, model seharusnya tidak dipahami sebagai satu paket perlakuan yang sama bagi seluruh napiter, melainkan sebagai kerangka untuk menyesuaikan pengelolaan dengan profil dan perkembangan kasus.

Tantangan kedua adalah fragmentasi data. Jika informasi screening, catatan perilaku, hasil pembinaan, dan asesmen reintegrasi berada dalam sistem yang terpisah tanpa mekanisme rekonsiliasi, maka petugas dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Solusinya bukan sekadar digitalisasi, tetapi standarisasi struktur data, definisi indikator, kewenangan akses, dan prosedur pembaruan. Sistem informasi harus mendukung keputusan profesional, bukan menggantikannya.

Tantangan ketiga adalah stigmatisasi. Napiter merupakan kelompok dengan kebutuhan keamanan khusus, tetapi pengelolaan yang efektif tetap membutuhkan ruang untuk menunjukkan perubahan. Jika setiap perilaku ditafsirkan sebagai bukti risiko tanpa mempertimbangkan konteks dan perkembangan, maka sistem dapat menghasilkan self-fulfilling exclusion. Karena itu, asesmen harus membedakan antara fakta observasional, interpretasi profesional, dan keputusan manajerial. Pendekatan ini membantu menjaga objektivitas sekaligus memenuhi prinsip pemasyarakatan yang menghormati hak dan martabat manusia.

Tantangan keempat adalah kesinambungan pasca-bebas. ICCT (2020, 2024) menekankan bahwa isu re-offend-

ing dan pengelolaan mantan narapidana terorisme tidak dapat disederhanakan. Tracking reintegrasi dalam SMART-RELIGI dimaksudkan untuk menjembatani masa transisi tersebut melalui perencanaan sebelum bebas dan koordinasi setelah bebas. Bapas memiliki posisi strategis karena fungsi pembimbingan ke-masyarakatan memang menjembatani proses pasyarakatan dengan lingkungan sosial. Dalam praktik, efektivitasnya bergantung pada kejelasan peran, beban kerja, sumber daya, serta kerja sama dengan keluarga dan aktor sosial lainnya.

Dari sisi manajemen SDM, implikasinya adalah kebutuhan membangun competency framework khusus untuk pengelolaan populasi high risk. Pelatihan sebaiknya tidak hanya berisi prosedur pengamanan, tetapi mencakup risk literacy, observasi perilaku, komunikasi de-eskalatif, dokumentasi kasus, etika pertukaran informasi, dan kerja multidisiplin. Evaluasi kompetensi dapat menggunakan simulasi kasus dan supervisi terhadap kualitas pengambilan keputusan. Dengan pendekatan tersebut, investasi SDM dapat dihubungkan langsung dengan tujuan keamanan dan reintegrasi.

Secara keseluruhan, SMART-RELIGI lebih tepat diposisikan sebagai kerangka integrasi daripada sebagai instrumen asesmen baru. Model ini tidak dimaksudkan menggantikan perangkat resmi yang telah digunakan pemerintah. Kontribusinya adalah menyediakan arsitektur proses yang menghubungkan instrumen, aktor, data, intervensi, dan keputusan. Dengan posisi tersebut, model dapat dikembangkan lebih lanjut melalui uji pakar, pilot project terbatas, pengembangan indikator, dan penelitian empiris untuk menguji reliabilitas serta efektivitasnya. Tahapan tersebut penting agar model konseptual tidak berhenti sebagai gagasan normatif.

Kerangka tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap desain organisasi. Pengelolaan kasus membutuhkan titik koordinasi yang memastikan informasi dari fungsi berbeda dapat dipertemukan tanpa menghilangkan independensi profesional. Pertemuan case review dapat menjadi ruang untuk menguji konsistensi indikator, membahas perubahan risiko, mengevaluasi respons terhadap intervensi, dan menetapkan tindak lanjut. Dalam perspektif manajemen, mekanisme ini menciptakan accountability karena setiap keputusan dapat ditelusuri pada informasi dan pertimbangan yang digunakan. Namun, dokumentasi tetap harus proporsional agar tidak menambah beban administratif yang mengurangi waktu petugas untuk menjalankan fungsi inti. Oleh sebab itu, digitalisasi yang sederhana, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan keputusan lebih penting daripada sistem yang kompleks tetapi tidak digunakan secara konsisten.

Penerapan model juga perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tidak setiap indikator perilaku harus menghasilkan peningkatan pengamanan, sebagaimana tidak setiap partisipasi dalam pembinaan dapat langsung diperlakukan sebagai bukti perubahan yang permanen. Keputusan perlu mempertimbangkan pola yang konsisten, konteks, kualitas informasi, dan hasil penilaian profesional. Prinsip ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan tujuan reintegrasi serta mengurangi keputusan yang terlalu bergantung pada satu indikator.

Kesimpulan

Penelitian konseptual ini menunjukkan bahwa pengelolaan narapidana terorisme di lapas high risk membutuhkan integrasi antara keamanan, asesmen risiko, pembinaan, penguatan SDM,

dan reintegrasi. Kerangka regulasi Indonesia dan literatur UNODC serta ICCT telah menyediakan berbagai elemen yang mendukung kebutuhan tersebut, tetapi masih diperlukan mekanisme yang menghubungkan elemen-elemen tersebut sebagai siklus pengelolaan kasus.

SMART-RELIGI dirumuskan sebagai model konseptual yang terdiri atas screening awal, monitoring intensif, asesmen multidisiplin, intervensi dan pembinaan, serta tracking reintegrasi. Kekuatan model terletak pada sifatnya yang berkelanjutan: setiap tahap menghasilkan informasi yang menjadi dasar pembaruan asesmen dan keputusan berikutnya. Model juga menempatkan SDM masyarakatan sebagai faktor kunci karena kualitas observasi, dokumentasi, komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan menentukan keberfungsian sistem.

Dengan demikian, SMART-RELIGI layak dipertimbangkan sebagai kerangka konseptual untuk memperkuat pengelolaan napiter berbasis risiko dan mendukung reintegrasi yang lebih terencana. Pengembangan selanjutnya perlu menguji model melalui validasi pakar dan penelitian lapangan, menyusun indikator operasional, serta memastikan kesesuaian dengan instrumen dan kewenangan resmi yang berlaku.

Implikasi

Implikasi praktis penelitian ini terutama berada pada manajemen SDM dan tata kelola proses masyarakatan. Pertama, organisasi perlu menyusun standar kompetensi petugas yang menangani populasi high risk, termasuk kemampuan asesmen risiko, dynamic security, komunikasi profesional, dokumentasi, dan koordinasi lintas fungsi. Kedua, pelatihan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi melalui simulasi

kasus serta supervisi, bukan hanya melalui sosialisasi regulasi.

Ketiga, unit masyarakatan perlu mengembangkan mekanisme case review berkala yang menghubungkan data screening, monitoring, intervensi, dan kesiapan reintegrasi. Keempat, integrasi data perlu disertai aturan kewenangan akses, perlindungan informasi, standardisasi indikator, dan audit kualitas data. Kelima, perencanaan reintegrasi perlu dimulai sebelum pembebasan dengan melibatkan Bapas, keluarga, BNPT, pemerintah daerah, dan aktor sosial yang relevan sesuai kewenangan masing-masing. Terakhir, SMART-RELIGI perlu dipandang sebagai model yang masih membutuhkan validasi empiris. Implementasi bertahap melalui pilot project dan evaluasi independen akan membantu menentukan apakah model dapat diterapkan secara efektif dan proporsional pada lapas high risk.

Implikasi akademiknya adalah terbukanya ruang penelitian untuk menguji hubungan antara kompetensi petugas, kualitas monitoring, kualitas asesmen, dan keberhasilan reintegrasi. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan indikator yang terukur, menguji konsistensi penilaian antarpetugas, serta mengevaluasi perubahan risiko dari waktu ke waktu. Dengan demikian, SMART-RELIGI dapat berkembang dari model konseptual menjadi kerangka yang memiliki dasar empiris.

Referensi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024.

- Indonesia. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.
- Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan.
- International Centre for Counter-Terrorism. (2019). Reintegration in Indonesia: Extremists, start-ups and occasional engagements.
- International Centre for Counter-Terrorism. (2020). Re-offending by released terrorist prisoners: Separating hype from reality.
- International Centre for Counter-Terrorism. (2024). Managing Islamist terrorist and radicalised prisoners: France's strategy between 2013 and 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). The use of risk assessment tools for violent extremist prisoners and foreign terrorist fighters.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Handbook on the management of high-risk prisoners.